

Konflik Palestina dan Israel dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Darto Wahidin¹, Ikamah Wati²

^{1,2}Universitas Pamulang, Banten, Indonesia. (email: dosen02827@unpam.ac.id)

Abstrak

Konflik Palestina dan Israel yang terus berlanjut sampai detik ini menjadi salah satu konflik yang menyita perhatian dunia dalam kancah internasional. Konflik Palestina dan Israel menjadi bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konflik Palestina dan Israel perlu adanya peranan dari berbagai negara di dunia guna memberikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui awal mula terjadinya konflik Palestina dan Israel dan memandang konflik dari perspektif hak asasi manusia, serta untuk mengetahui solusi konflik Palestina dan Israel guna melindungi hak asasi manusia. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur dari berbagai sumber data. Hasil penelitian ini menunjukkan awal mula terjadinya konflik perebutan kekuasaan tanah Palestina, konflik Palestina dan Israel dalam perspektif hak asasi manusia yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, serta peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara di berbagai dunia sebagai solusi untuk mengatasi konflik tersebut guna melindungi hak asasi manusia.

Kata Kunci:

hak asasi manusia; konflik; perang

Pendahuluan

Konflik antara Palestina dan Israel sebagai salah satu konflik dunia internasional yang telah berlangsung cukup lama dalam sejarah dengan melibatkan banyak negara Arab dan negara Barat. Konflik antara Palestina dan Israel yang masih terjadi sampai sekarang ini sangatlah menarik kepedulian dari berbagai negara di dunia. Konflik antara Palestina dan Israel ini sudah terjadi sekitar abad ke-19 melalui gagasan yang dibawa oleh Theord Herzl seorang jurnalis Austro-Hungaria keturunan dari bangsa Yahudi yakni zionisme yang berlandasan pada sebuah konsep Aliyah yakni pindahnya keturunan Yahudi ke tanah Palestina yang telah dijanjikan oleh Inggris kepada mereka. Bangsa Yahudi beranggapan bahwa bangsa Israel bila tidak berada dalam satu wilayah yang sama maka tidak akan selamat secara harfiah dan kultural. Hal ini memunculkan deklarasi Balfour yang terjadi pada tahun 1917 (Schweid, 2008).

Dalam deklarasi Balfour 1917 kala itu, Inggris memberikan mandate kepada bangsa Israel untuk menjaga hak-hak warga local Palestina agar tetap dilindungi, akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak dihiraukan oleh bangsa Israel. Banyak sekali penduduk Palestina yang menjadi korban dalam konflik Palestina dan Israel. Bangsa Yahudi melakukan praktik Aliyah yang kemudian mendapat respon serius dari penduduk Palestina. Penduduk Palestina

menganggap nasionalisme yang dilakukan oleh bangsa Yahudi sebagai sebuah lawan dari ide-ide atau pemikiran yang mereka miliki yakni nasionalisme Arab (Eran, 2002). Tanggapan dari penduduk Palestina ini dilakukan dengan demonstrasi secara besar-besaran terhadap pengungsi kaum Yahudi di Palestina. Hal ini membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dalam mencegah demonstrasi yang dilakukan oleh penduduk Palestina terhadap imigran kaum Yahudi. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membagi wilayah Palestina dan Israel dengan hasil 54% wilayah untuk kaum Yahudi dan sisanya 46% untuk penduduk Palestina (Ashed, 2015). Akan tetapi, pada kenyataannya populasi kaum Yahudi di tanah Palestina diperkirakan mencapai 31,5% dari total populasi di Palestina. Dengan perihal tersebut, tentu menimbulkan perlawanan dari penduduk Palestina untuk mendapatkan kebebasan mereka di tanah Palestina.

Gambar 1.

Wilayah Kekuasaan Palestina dan Israel



Sumber: Blasting New

Dalam konflik Palestina dan Israel ini tentu saja sangat merugikan dan juga banyak menewaskan korban jiwa dari kedua belah pihak. Terdapat beberapa konflik kasus Palestina dan Israel yang memakan banyak korban jiwa seperti konflik gencatan senjata antara Palestina dan Israel dalam kasus *Operation Cast Lead* yang terjadi pada 27 Desember 2008 – 20 Januari 2009. Serangan Israel tersebut ditujukan kepada HAMAS atau Harakat al Muwaqqawamatul sebagai serangan balik atas serangan roket yang dilakukan oleh HAMAS terhadap Israel. Serangan Israel tersebut juga dilakukan untuk memperlemah kekuatan HAMAS. Serangan agresi Israel ini mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuhan. Dari total 1.453 orang tewas. Agresi Israel terhadap Palestina ini memakan korban penduduk sipil yang cukup besar.

Merujuk pada hal tersebut, terdapat sekitar 1.440 orang Palestina, korban anak-anak sekitar 431 orang dan korban perempuan sekitar 114 orang. Dalam konflik gencatan senjata ini, juga menewaskan 13 orang Israel, terdapat 3 orang warga sipil yang tewas serta ada 6 pasukan

Israel yang tewas ditangan HAMAS (<http://www.un.org>). Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Departemen Kesehatan Palestina yang mencatat terdapat 5.380 penduduk Palestina yang terluka, terdapat 1.820 anak-anak yang terluka dan 800 wanita yang terluka. Kemudian, untuk Israel sendiri terdapat 518 penduduk Israel yang terluka, terdapat 182 penduduk sipil Israel yang terluka dan 336 pasukan Israel yang terluka. Penyerangan yang dilakukan oleh Israel maupun HAMAS ini telah melanggar hak asasi manusia dan sangat merugikan bagi kedua belah pihak.

Tidak hanya itu, konflik Palestina dan Israel juga mencuat pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh serangan Hamas Palestina terhadap negara Israel yang kemudian di balas serangan balik oleh Israel terhadap Hamas Palestina. Dalam konflik yang terjadi ini telah banyak menewaskan warga Palestina maupun warga Israel yang menjadi korban atas gencatan senjata yang dilakukan oleh Hamas Palestina dan Israel. Hal ini diperkuat dengan data dari *United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) dari Kementerian Kesehatan Gaza dan pemerintahan Israel. Menurut OCHA, telah banyak korban jiwa akibat konflik yang terjadi. Terdapat lebih dari 21.000 ribu warga Palestina yang menjadi korban jiwa dalam konflik tersebut. Sedangkan, dari pihak Israel terdapat 1.365 warga Israel yang menjadi korban jiwa dalam konflik yang sedang terjadi saat ini. Hal ini dapat dilihat dari data table dibawah ini mengenai korban jiwa dalam konflik Palestina dan Israel yang sedang terjadi.

Tabel 1.
Data Korban Jiwa Konflik Palestina dan Israel Tahun 2023

No	Nama Data	Nilai/Orang
1	Israel	1.365
2	Palestina	21.624

Sumber: Databoks

Konflik antara Palestina dan Israel ini telah melanggar hak asasi manusia. Sebagaimana diketahui, hak asasi manusia dapat dikatakan sebuah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, dan juga anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sejak masih dalam kandungan sampai meninggal dan tidak dapat dihilangkan oleh pihak manapun (Pangaribuan, 2017, p.10). Hak Asasi Manusia ini haruslah dilindungi oleh setiap negara di berbagai belahan dunia. Konflik antara Palestina dan Israel yang jelas memakan banyak korban jiwa ini sudah termasuk melanggar hak asasi manusia. Banyaknya korban seperti warga sipil, perempuan, dan anak-anak ini menjadi bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu ini haruslah dijunjung tinggi dan mendapat perlindungan yang pasti. Konflik antara Palestina dan Israel ini sangatlah dicekam oleh masyarakat di berbagai negara. Konflik Palestina dan Israel ini menjadi bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang harus segera ditangani dengan tegas.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam konflik Palestina dan Israel ini sangatlah memprihatinkan. Konflik Palestina dan Israel ini melanggar Hak Asasi Anak dan perempuan. Oleh karena itu, harus ada penekanan perlindungan secara tegas tentang Hak Asasi Manusia dalam konflik Palestina dan Israel. Dalam ketentuan HAM yang diatur dalam DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights*) yang menjelaskan tentang hak-hak sipil dalam memperoleh kebebasan fundamental seperti hak untuk hidup dan keselamatan diri (Nursamsi, 2015, p.5). Perlindungan hak asasi manusia dalam ranah ini sangatlah penting untuk dilakukan.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat kita lihat bahwa konflik Palestina dan Israel ini bukan hanya sebuah konflik agama akan tetapi juga konflik tentang perebutan tanah kekuasaan di Palestina antara kedua belah pihak tersebut. Hingga akhirnya, konflik Palestina dan Israel ini memakan banyak korban jiwa seperti warga sipil, anak-anak, dan para wanita yang seharusnya dilindungi. Akan tetapi, mereka justru menjadi sasaran atau korban utama dalam konflik memperebutkan tanah kekuasaan di Palestina ini. Konflik Palestina dan Israel ini termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia yang menjadi hak kodrat bagi setiap manusia justru dirampas secara cuma-cuma oleh kedua negara tersebut. Dimana dalam konflik Palestina dan Israel ini terjadi banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan guna untuk mengetahui: (1) bagaimana awal mula konflik Palestina dan Israel terjadi? (2) bagaimana konflik Palestina dan Israel dalam Perspektif Hak Asasi Manusia? (3) apa solusi konflik Palestina dan Israel untuk melindungi Hak Asasi Manusia?

Metode

Dalam melakukan penelitian ini penulis memanfaatkan metode penelitian kualitatif, dimana penulis mengumpulkan data dengan desain studi literature atau kepustakaan sebagai sumber data dari penelitian yang dilakukan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang merujuk pada data, yang nantinya digunakan untuk melakukan penelitian dalam keadaan ilmiah, teknik pengumpulan data dan dianalisis ini bersifat kualitatif yang cenderung mengacu pada makna (Sugiyono, 2018). Data dan informasi yang terdapat dalam penelitian ini mengacu pada studi literature, dimana penulis mendapatkan bahan data dari berbagai sumber literature seperti beberapa kasus penelitian, jurnal-jurnal ilmiah baik jurnal internasional maupun nasional, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dan sumber internet. Data yang sudah terkumpul nantinya akan di klasifikasikan, di interprestasikan, dan dirangkai yang selanjutnya akan di analisis untuk mendapatkan hasil penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka ini diharapkan mampu untuk memberikan penjelasan

terhadap pembaca mengenai awal mula terjadinya konflik Palestina dan Israel, konflik Palestina dan Israel dalam perspektif Hak Asasi Manusia, dan solusi konflik Palestina dan Israel untuk melindungi Hak Asasi Manusia.

Hasil dan Pembahasan

Awal Mula Terjadinya Konflik Palestina dan Israel

Konflik antara Palestina dan Israel ini pada dasarnya sudah terjadi mulai dari pertengahan tahun 1800-an, dimana pada saat itu kelompok Yahudi merencanakan sebuah pembentukan negara bagi kaum Yahudi. Theodore Herzl yang merupakan seorang Yahudi, pada tahun 1896 memperkenalkan sebuah karyanya yakni *Der Judenstaat*, yang berisi tentang sebuah gagasan-gagasan untuk membentuk sebuah negara di tanah Palestina. Gagasan-gagasan yang dibawa oleh Theodore Herzl ini membuat kelompok Yahudi tertarik untuk membentuk sebuah negara di tanah Palestina, hingga akhirnya terbentuklah kongres Zionis Pertama pada tahun 1897 di Basle Switzerland (Sumertha, 2017). Merujuk pada hal tersebut, gagasan Theodore Herzl ini penyebab awal mula konflik antara Palestina dan Israel yang terjadi hingga saat ini. Kemudian, dalam literature lain yang disampaikan oleh Mohd, N, (2010) menyatakan bahwa konflik antara Palestina dan Israel ini sudah terjadi selama enam decade, hal ini dilihat dari aspek sejarah Palestina yang kemudian Palestina jatuh ke pihak Britis pada tahun 1917. Jatuhnya Palestina ini diakibatkan oleh kekalahan bangsa Turki Uthmaniyyah dalam peperangan. Kemudian, pembentukan negara Israel mendapat pengakuan dari Amerika Serikat pada tahun 1948. Hal inilah yang menimbulkan konflik antara Palestina dan Israel kian memanas. Pasalnya, kedua negara tersebut merasa memiliki hak yang sama atas tanah yang dipijaknya.

Wilayah Palestina termasuk bagian dari kawasan Timur Tengah. Jika dilihat dari letak geografisnya, wilayah Palestina ini sangatlah strategis karena dapat menjadi penghubung tiga benua yakni Asia, Afrika dan Eropa. Wilayah Palestina ini luasnya diperkirakan mencapai sekitar 27.000 km². Dimana disebelah timur berbatasan dengan Sungai Yordan, sebelah barat berbatasan dengan Lautan Tengah, di selatan berbatasan dengan Sinai Mesir dan di sebelah utara berbatasan dengan Libanon. Hal inilah yang menyebabkan wilayah Palestina menjadi pusat dan minat perhatian dari bangsa-bangsa dari luar tak terkecuali kaum Yahudi. Wilayah Palestina ini ditempati oleh penduduk Palestina yang telah bercampur dengan orang-orang Romawi, Yunani, Arab dan Turki. Sebagian besar penduduk Palestina beragama Islam dan Kristen. Tidak hanya itu, terdapat pengungsi dari Yahudi yang menetap di wilayah Palestina, kemudian mereka membuat rumah dan bertempat tinggal di tanah Palestina. Hal ini sebagai wujud amanat dari pemimpin Zionis kaum Yahudi yakni Theodore Herzl. Para imigran yang pindah ke Palestina banyak berasal

dari Rusia, Jerman, Bulgaria, Afrika, Yugoslavia, dan Aden. Banyaknya para imigran Yahudi yang berdatangan dan menetap tinggal di tanah Palestina memicu konflik antara Palestina dan Israel kala itu.

Wilayah Palestina ini menjadi sebuah perebutan tanah kekuasaan antara Palestina dan Israel. Pasalnya kedua belah negara tersebut diberi janji yang sama oleh Inggris agar dapat mendirikan pemerintahannya sendiri. Hal inilah yang memicu perebutan kekuasaan tanah di Palestina. Hingga akhirnya, pada tanggal 2 November 1917 diumumkan sebuah deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour ini terjadi karena permintaan dari Chaim Weizmann yang merupakan seorang Yahudi Inggris yang telah berjasa dalam membantu peperangan dengan cara membuat sebuah formula senjata untuk perang. Deklarasi Balfour ini berisikan dukungan untuk pembentukan negara Israel di tanah Palestina (Misri, 2015). Hingga akhirnya, Chaim Weizmann mendapat hadiah tersebut dari Perdana Menteri Inggris yakni David Lloyd George (Cleveland, 2004, p. 243). Pada saat itu Chaim Weizmann meminta sebuah wilayah untuk dijadikan rumah bagi umat Yahudi kepada David Lloyd George dan wilayah yang diminta oleh Chaim Weizmann yakni tanah Palestina yang kala itu telah jatuh ke dalam kekuasaan Inggris. Akhirnya, Perdana Menteri David Lloyd George menyetujui permintaan tersebut (Cleveland, 2004). Hal ini menimbulkan rasa kekecewaan Palestina terhadap pemerintahan Inggris karena telah mengabaikan permintaan dari Chaim Weizmann yang meminta wilayah tanah Palestina untuk dijadikan rumah bagi kaum Yahudi.

Dengan diterimanya permintaan Chaim Weizmann ini menjadikan para kaum Yahudi yakni Zionisme lebih berkuasa akan tanah Palestina yang dapat mereka duduki. Hal ini membuat banyak kaum para Yahudi yang berbondong-bondong menetap di wilayah Palestina. Hal tersebut, memicu terbentuknya negara Israel pada tahun 1948. Negara Israel memproklamasikan dirinya di tanah Palestina yang justru mendapat dukungan dari Amerika Serikat yang kala itu memberikan pengakuan atas terbentuknya negara Israel. Berdirinya negara Israel di tanah Palestina ini tentu saja membuat bangsa Arab Palestina yang mendiami wilayah Palestina tidak terima akan hal tersebut. Para kaum Yahudi zionis ini memiliki berbagai cara untuk dapat mendiami wilayah Palestina, seperti dalam Konferensi keputusan pertama Zionisme di Banzel yang membuat imigran ke tanah Palestina dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, para kaum Yahudi Zionis melakukan pembelian tanah kepada penduduk Arab Palestina yang nantinya digunakan untuk membangun rumah bagi kaum Yahudi. Tahap kedua, dengan cara memberikan teror terhadap kaum Yahudi yang berada di Eropa agar mau pindah ke tanah Palestina, Tahap ketiga, dengan cara menutup jalur kebutuhan sehari-hari Arab Palestina agar mereka jatuh miskin dan akhirnya mau menjual tanah mereka (Maulani, 2002, pp. 30-31). Banyaknya imigran

yang pindah ke tanah Palestina ini tentu saja membuat para Arab Palestina tidak senang akan hal tersebut. Hal ini menjadi salah satu penyebab dari perselisihan antara Palestina dan Israel.

Kaum Zionisme Yahudi ini beranggapan bahwa bangsa Yahudi ini akan mendapat sebuah karma atau ketidakberuntungan dalam hal kultural maupun secara harfiah bilamana kaum Yahudi ini tidak tinggal bersama dalam satu wilayah yang sama. Dengan adanya Deklarasi Blafour ini sangatlah menguntungkan bagi kaum Yahudi. Mereka melakukan Aliyah atau imigran secara besar-besaran ke tanah Palestina yang kala itu menjadi okupasi pemerintahan Inggris (Schweid, 2018). Dalam Deklarasi Blafour pemerintah Inggris telah memberikan mandate bahwa hak-hak warga local khususnya warga Arab Palestina harus dijaga dengan baik, akan tetapi pada realitanya tidak ada satupun hak yang di praktikan secara nyata. Hal inilah yang kemudian menimbulkan perselisihan antara Arab Palestina dengan Yahudi Zionisme. Arab Palestina menganggap gerakan nasionalisme Zionisme serta Aliyah yang dilakukan oleh kaum Yahudi ini menjadi musuh utama bagi Arab Palestina (Eran, 2002). Hal ini membuat sebuah demonstrasi yang cukup besar terhadap imigran kaum Yahudi di tanah Palestina. Pada akhirnya, PBB turun tangan untuk mencegah demonstrasi yang terjadi. Pada tahun 1947, PBB melakukan pembagian wilayah bagi Palestina dan Israel yang menghasilkan sekitar 54% wilayah Palestina untuk Israel dan 46% sisanya untuk Palestina (Ashed, 2015).

Berbagai upaya dan pemberontakan telah dilakukan oleh para Arab Palestina terhadap kaum Yahudi Zionis dan juga pemerintahan Inggris agar kaum Yahudi Zionis ini meninggalkan tanah Palestina. Ada beberapa upaya dan pemberontakan yang dilakukan oleh Arab Palestina agar terbebas dari kaum Yahudi, diantaranya yakni:

Tabel 2.

Upaya dan Pemberontakan Palestina

No.	Upaya dan Pemberontakan
1.	Gerakan Fatah merupakan upaya yang dilakukan oleh Palestina agar terbebas dari kaum Yahudi. Gerakan Fatah ini terdiri dari para pemuda Palestina yang berada di luar kawasan negara-negara Timur Tengah. Pemuda Palestina ini beraliran marxisme dan sebelumnya telah menyerap aspirasi pada revolusi Aljazair. Tokoh pertama dalam gerakan Fatah ini yakni Pemuda IM Palestina. Kemudian, orang kedua dalam gerakan Fatah ini yakni Abu Jihad (Khalil Al-Wazir) yang berasal dari jalur Gaza.
2.	Gerakan Hamas merupakan gerakan perlawanan yang paling dinamis dan efektif terhadap kaum Yahudi. Hamas berdiri pada tanggal 14 Desember 1987. Gerakan Hamas ini dapat dikatakan sebagai bukti perjuangan dari Ikhwanul Muslimin. Gerakan Hamas ini berjalan dengan konsepsi, persepsi, gagasan dan ide-ide yang berlandaskan pada Islam. Islam dijadikan landasan hukum dan jalan keluar dalam perjalanan Hamas ini. Tidak hanya itu, Gerakan Hamas ini memiliki cita-cita untuk membebaskan tanah Palestina dari kaum Yahudi, memerdekakan tanah Palestina, membangun negara Islam di tanah Palestina, dan menciptakan sebuah pendidikan yang umum untuk generasi muda Palestina guna mencapai tujuan yang di cita-citakan.
3.	Organisasi Pembebasan Palestina merupakan organisasi yang di prakasai oleh Presiden Liga Arab Jamal Abdul Naser, yang kala itu melihat banyak aktivitas yang terbentuk guna untuk membebaskan tanah Palestina dari cengkraman kaum Yahudi. Pada tahun 1959 terjadilah suatu persidangan Liga Arab yang bertujuan untuk membahas pembentukan wadah untuk perjuangan

No.	Upaya dan Pemberontakan
	Palestina, yang kemudian menunjuk Ahmad Hilmi Abdul Baqi sebagai ketua Organisasi Pembebasan Palestina dan juga sebagai representasi dari pemerintahan rakyat Palestina.

Berbagai upaya dan perlawanan yang dilakukan oleh Palestina terhadap kaum Yahudi Zionis belum membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan rakyat Palestina yang menginginkan kemerdekaan di atas tanah Palestina. Kaum Yahudi Zionis yang di dukung oleh pemerintahan Inggris tiap tahunnya berhasil menguasai tanah Palestina. Hal tersebutlah yang akhirnya memimbulkan konflik perebutan tanah kekuasaan antara Palestina dan Israel. Konflik antara Palestina dan Israel ini berlangsung cukup lama bahkan sampai sekarang belum ada titik terang dari perebutan wilayah Palestina tersebut. Konflik antara Palestina dan Israel ini telah memakan banyak korban jiwa dalam setiap gencatan senjata yang terjadi diantara kedua belah pihak tersebut. Apalagi dengan berdirinya negara Israel di tanah Palestina 1948 yang di dukung oleh Amerika Serikat tentu saja sangat membuat Arab Palestina kecewa akan hal tersebut. Hal inilah yang membuat Arab Palestina terus melakukan perjuangan untuk memerdekakan tanah Palestina. Hal tersebut juga membuat konflik antara Palestina dan Israel terus terjadi sampai detik ini.

Konflik Palestina dan Israel dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah sebuah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan pada tiap-tiap makhluk hidup (manusia). Hak asasi manusia ini hak dasar yang terdapat didalam masing-masing individu semenjak masih dalam kandungan sampai meninggal dan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun (Pangaribuan, 2017). Hak asasi manusia ini dimiliki oleh setiap manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia ini tidak boleh di rampas dan di ambil secara paksa oleh siapapun. Hak Asasi Manusia pada dasarnya menekankan pada persamaan setiap manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa tanpa ada perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Atas dasar inilah yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang yang disebutkan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan dan hak yang sama dihadapan hukum tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi apapun (Nasution, 2018). Hak Asasi Manusia ini haruslah dijunjung tinggi dan dihormati oleh tiap-tiap manusia. Tidak hanya itu, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh tiap manusia. Hak asasi manusia haruslah mendapat jaminan perlindungan yang tegas dan sesuai agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh setiap manusia.

Konflik Palestina dan Israel tentu saja menjadi bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dimana konflik Palestina dan Israel ini telah menewaskan banyak korban jiwa dari kedua negara tersebut. Yang mana korban jiwa tersebut sebagian besar dari kalangan warga sipil,

anak-anak dan wanita. Konflik Palestina dan Israel ini sudah terjadi sejak lama, salah satunya konflik Palestina dan Israel yang terjadi pada 23 Juni 2008 dimana pada saat itu terjadi penembakan yang dilakukan oleh warga Israel terhadap warga sipil Palestina di perbatasan Beith Lahia. Kemudian, pada bulan September Israel mengirimkan dua mortar dan tiga roket yang ditembakkan ke jalur Gaza. Hal ini berlanjut sampai bulan Oktober-November, dimana konflik antara Palestina dan Israel kian memanas. Negara Palestina maupun Israel melakukan gencatan senjata satu sama lain hingga menewaskan warga sipil dan banyak menghancurkan rumah serta gedung-gedung yang ada (Guevarrato, 2014).

Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel ini banyak menghancurkan bangunan rumah, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, dan lain-lain. Dilihat dari hal tersebut, tentu saja menjadi bagian dalam pelanggaran hak asasi manusia. Konflik Palestina dan Israel ini melanggar hak asasi manusia khususnya pada hak asasi anak di Palestina. Anak-anak di Tepi Barat Palestina dan jalur Gaza menjadi korban atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel. Banyak korban anak-anak Palestina sekitar 500-700 yang berusia 12 tahun yang ditahan dan diadili oleh Israel. Hal ini dikarenakan, anak-anak Palestina tersebut melakukan pelemparan batu kepada mereka para militer Israel. Dalam hukum militer Israel, anak-anak usia 12 tahun dapat di tahan dan mendapatkan hukuman. Hal ini tentu saja melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak-anak Palestina. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan dari negara, akan tetapi mereka justru menjadi korban dalam konflik Palestina dan Israel tersebut.

Merujuk pada hal tersebut, pada tahun 2019 Israel menerapkan sistem Undang-Undang penjara bagi anak-anak terutama anak-anak yang berasal dari Palestina. Yang lebih memprihatinkan, banyak anak kecil tersebut mendapat perlakuan yang tidak sesuai atau kekerasan fisik dan tidak diperbolehkan berhubungan dengan orang tua mereka. Malik Al-Ghalit menjadi salah satu anak Palestina yang kala itu pernah menjadi tahanan Israel di usia 14 tahun dengan tuduhan yang dia sendiri tidak mengerti. Para angkatan militer Israel banyak menahan anak-anak Palestina yang kemudian akan dimasukkan ke dalam penjara tanpa alasan yang pasti. Hal ini jelas sangat melanggar hak asasi manusia khususnya dalam ranah anak-anak. Penjara dapat mempengaruhi kesehatan mental anak-anak Palestina karena setiap hari mereka harus menyaksikan hal yang dilakukan oleh Israel untuk menghukum para tawanannya. Hal ini dapat menyebabkan ketakutan serta trauma yang mendalam dalam diri anak-anak tersebut. Konflik Palestina dan Israel ini sangatlah melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak-anak dari kedua belah pihak negara tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya tindak penegakan hukum yang tegas mengenai hak asasi manusia dalam konflik Palestina dan Israel khususnya hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak-anak haruslah memiliki perlindungan yang tegas dan pasti.

Konflik Palestina dan Israel ini menjadi bagian dari pelanggaran HAM berat yang sangat menyita perhatian dari masyarakat di berbagai belahan dunia bahkan dalam ranah internasional. Ada beberapa kasus konflik Palestina dan Israel yang melanggar Hak Asasi Manusia, seperti *Operation Cast Lead* yang terjadi pada 27 Desember 2008 – 20 Januari 2009. Dalam kasus *Operation Cast Lead* yang terjadi pada 27 Desember 2008 – 20 Januari 2009 ini terjadi beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Berikut penjabaran dari beberapa pelanggaran yang terjadi dalam kasus *Operation Cast Lead* 27 Desember 2008 – 20 Januari 2009 yakni:

1. Pendudukan wilayah yang dilakukan oleh Israel

Pada kasus *Operation Cast Lead* ini Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Konvensi Jenewa IV/1949 yang mengatur tentang pendudukan wilayah yang menyebutkan bahwa orang-orang yang terdapat dalam wilayah yang di duduki tersebut harus di lindungi. Namun, pada kenyataannya penduduk yang terdapat dalam wilayah tersebut tidak mendapatkan perlindungan. Hal ini diperkuat dengan data dari Pusat HAM Palestina yang menyatakan bahwa terdapat 1400 warga Palestina yang terdiri dari 700 warga sipil, 400 anak-anak dan selebihnya yakni pasukan HAMAS yang menjadi korban dalam agresi Israel di jalur Gaza pada kasus *Operation Cast Lead* tersebut.

2. Penggusuran dan deportasi terhadap warga sipil Palestina

Dalam kasus *Operation Cast Lead* ini Israel telah melakukan deportasi dan penggusuran terhadap warga sipil Palestina. Terdapat sekitar 500.000 warga sipil Palestina yang di deportasi oleh Israel keluar dari wilayah Palestina, hal ini dikarenakan Israel ingin menduduki wilayah Palestina (<http://www.amnesty.org/en/news>). Pada kasus ini Israel juga melakukan perampasan terhadap tempat tinggal warga Palestina. Israel juga menghancurkan bangunan-bangunan di wilayah Palestina agar penduduk Palestina tidak tinggal di wilayah tersebut. Penggusuran dan deportasi yang dilakukan oleh Israel terhadap warga sipil Palestina ini menjadi bagian dari pelanggaran hak asasi manusia.

3. Pembatasan terhadap kesehatan dan persediaan makanan bagi korban konflik

Dalam kasus *Operation Cast Lead* ini telah terjadi pelanggaran terhadap pembatasan persediaan makanan dan kesehatan bagi korban konflik. Hal ini diperkuat dengan adanya Laporan Palang Merah Internasional (ICRC) yang menyebutkan bahwa terdapat warga Palestina yang di tangkap dan ditahan secara tragis tanpa diberi makan dan minum yang layak serta fasilitas kesehatan yang memadai oleh pasukan Palestina. Warga sipil Palestina ini menjadi tawanan Israel yang kemudian akan di intrograsi oleh pasukan Israel. Dari hal tersebut, ICRC beranggapan bahwa Israel telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan

(<http://www.icrc.org/customaryhl>). Dalam hal ini tentu saja Israel telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam konflik Palestina dan Israel ini, kedua belah pihak telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara di kedua belah negara tersebut yang seharusnya di lindungi akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Hak Asasi Manusia yang mereka miliki di renggut dan di rampas secara paksa akibat dari konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Dalam konflik Palestina dan Israel ini, korban jiwanya bukan hanya dari pihak Palestina namun dari pihak Israel korban juga berjatuhan. Dalam kasus Operation Cast Lead yang terjadi pada 27 Desember 2008 – 20 Januari 2009, Palestina yang di wakili oleh organisasi HAMAS melakukan penyerangan rudal atau roket, serta bom bunuh diri ke pihak Israel. Penyerangan yang dilakukan oleh Palestina yang di wakili oleh HAMAS ini tentu saja melanggar hak asasi manusia. Bukan hanya itu, dampak dari tindakan Palestina tersebut juga menimbulkan kekacauan terhadap pihak Israel. Warga sipil Israel merasa ketakutan dan cemas akan sewaktu-waktu rudal atau roket dari HAMAS dapat membuat mereka terluka.

Merujuk pada hal tersebut, penyerangan yang dilakukan oleh HAMAS ini menjadi sebuah ancaman besar bagi Israel pada tahun 2008. Hal ini diperkuat dengan laporan intelejen Israel yang menyebutkan bahwa serangan rudal yang dilakukan oleh HAMAS menjadi sebuah ancaman yang besar bagi Israel. Hal ini di dasari dengan kepandaian HAMAS dan Izzuddin Al-Qassam yang sangat pandai dalam memodifikasi rudal atau roket yang dapat mengancam kestabilan kekuasaan Israel. Hingga akhirnya, terjadilah gencatan senjata antara Palestina dan Israel yang saling serang satu sama lain. Dilihat dari hal tersebut, konflik Palestina dan Israel ini menjadi bagian yang cukup penting dalam perspektif hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia dalam konflik kedua negara tersebut seolah tidak ada artinya. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan yang tegas untuk menengahi konflik Palestina dan Israel yang sampai saat ini masih berlanjut dan kian memanas. Peran dari berbagai negara di belahan dunia untuk ikut serta dalam menciptakan perdamaian antara Palestina dan Israel juga sangat dibutuhkan. Perlindungan hak asasi manusia dalam konflik Palestina dan Israel haruslah menjadi sebuah hak yang benar-benar di lindungi dan di dapatkan oleh tiap warga Palestina maupun warga Israel.

Solusi Konflik Palestina dan Israel untuk Melindungi Hak Asasi Manusia

Konflik Palestina dan Israel yang terus berlanjut sampai saat ini sangatlah menyita perhatian dari berbagai masyarakat di belahan dunia. Salah satunya yakni dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dengan menyerukan ketegasannya dengan terus berperan aktif dalam penyelesaian konflik Palestina dan Israel agar dapat tercipta perdamaian di antara kedua belah pihak tersebut. Dalam konflik antara Palestina dan Israel ini telah banyak memakan korban jiwa

dari kalangan warga sipil, anak-anak dan perempuan. Banyak korban yang berjatuhannya ini menunjukkan bahwa tidak adanya perlindungan hak asasi manusia dari kedua belah negara tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya solusi guna melindungi hak asasi manusia dalam konflik Palestina dan Israel ini. Hak asasi manusia yang dimiliki oleh tiap manusia haruslah dilindungi secara tegas dan mendapatkan kepastian hukum yang jelas.

Dalam hal ini, Indonesia turut serta dalam memberikan solusi dalam konflik Palestina dan Israel untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Indonesia disini menggunakan ikatan diplomasi dalam konflik Palestina dan Israel. Hubungan kepercayaan ini adalah hubungan yang harus terjalin antara Indonesia dengan kedua negara tersebut. Indonesia harus mampu menjalin hubungan kepercayaan dengan Israel dan juga Palestina. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak. Dengan begitu, maka konflik antara Palestina dan Israel dapat mereda dan hak asasi manusia juga dapat terlindungi (Sumertha, et.al., 2017). Dengan hubungan kepercayaan yang Indonesia jalin diantara kedua belah negara ini menjadi salah satu solusi untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Serta, untuk melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh tiap warga negara Palestina dan Israel.

Merujuk pada hal tersebut, Indonesia selalu memberikan perhatian politik dan moral terhadap Palestina dalam banyaknya forum guna memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Hal ini merupakan bukti terjalinnya hubungan kepercayaan antara Indonesia dengan Palestina. Tidak hanya itu, Indonesia juga aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan, politik dan berbagai kebutuhan bagi Palestina. Hal ini sebagai bentuk dari kepedulian Indonesia terhadap kekerasan yang menimpa Palestina. Bukan hanya itu, Indonesia melalui KSST, NASSP dan CEAPAD dan negara lainnya terus mengundang bantuan guna memperjuangkan hak Palestina (Sumertha, et. al., 2017). Hal ini menunjukkan peran Indonesia dalam memberikan solusi dalam konflik Palestina dan Israel untuk melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh tiap manusia di kedua belah negara tersebut.

Dilihat dari hal tersebut, keikutsertaan bangsa Indonesia dalam menengahi konflik antara Palestina dan Israel ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni "Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia". Berdasarkan hal tersebut, salah satu tujuan bangsa Indonesia ialah ikut serta dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Indonesia menolak adanya penjajahan kolonialisme. Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama yang berbunyi, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Hal tersebut menjadi suatu pembuktian bahwa Indonesia menolak penjajahan dalam bentuk

apapun. Penolakan bangsa Indonesia ini sebagai perwujudan dalam melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh tiap manusia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki misi untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Termasuk turut andil dalam menengahi konflik antara Palestina dan Israel yang sampai detik ini masih terjadi. Segala hal ini dimaksudkan untuk menjaga hak asasi manusia yang dimiliki oleh tiap manusia agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kedua belah negara tersebut.

Dalam konflik Palestina dan Israel ini terdapat berbagai solusi penyelesaian konflik guna melindungi hak asasi manusia. Salah satunya yakni solusi dua negara yang telah disepakati oleh Pemerintahan Israel dan Otoritas Palestina pada Konferensi Annapolis yang terjadi pada November 2007. Menurut Zeidan (2018) menyatakan bahwa solusi dua negara ini merupakan sebuah solusi untuk mencapai perdamaian diantara kedua belah pihak yakni Palestina dengan Israel. Solusi dua negara ini mengusulkan untuk membentuk dua negara bagi dua bangsa, Israel untuk kaum Yahudi dan Palestina untuk warga Palestina. Pada tahun 1993, Pemerintah Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menyetujui untuk merealisasikan secara nyata solusi dua negara sebagai bagian dari Kesepakatan Oslo, yang merujuk pada pembentukan Otoritas Palestina (Zeidan, 2018). Dalam solusi dua negara tersebut terdapat beberapa gagasan-gagasan atau pemikiran mengenai solusi dua negara, misal Allan Plan, Arab Peace Initiative, Geneva Initiative, Lieberman Plan, dan lain sebagainya yang merujuk pada penyelesaian konflik Palestina dan Israel. Menurut jejak pendapat dan data yang di dapat oleh Melley (2009) menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Palestina dan Israel sangatlah mendukung solusi dua negara dengan mengesampingkan problem teritorial guna terciptanya perdamaian dalam konflik tersebut.

Dalam konflik Palestina dan Israel ini untuk melindungi hak asasi manusia, terdapat solusi koeksistensi Palestina dan Israel yang dilihat dari liberalisme ideasional yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu teritori, lembaga politik, dan socio-economic regulation. Merujuk pada hal, Moravscik (2010) berpendapat bahwa socio-economic regulation merupakan sebuah prinsip atau aturan yang mengatur segala sesuatu tentang perekonomian dengan setara dalam konsep koeksistensi liberalisme ideasional. Melihat dari hal tersebut, solusi dua negara menjadi solusi yang sangat membantu konflik Palestina dan Israel karena ketimpangan dalam solusi dua negara dapat dihindari. Menurut Ashed (2015) berpendapat bahwa solusi dua negara dalam socio-economic ini merupakan solusi alternative yang memberikan kebebasan bagi kedua belah pihak untuk menentukan sendiri kesetaraan dalam ranah sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kedua belah pihak.

Selanjutnya, solusi dua negara dalam ranah institusi politik ini dapat dilihat oleh kedua belah pihak mengenai pemisahan bagi negara Palestina maupun negara Israel. Pemisahan ini

bertujuan agar nasionalisme Arab dan tujuan Zionisme Israel tidak mengalami bentrok dan tetap aman terkendali, serta untuk menghindari tantangan demografis yang dapat terjadi (The Australian, 2017). Dalam hal tersebut, pihak dari Israel memberikan dukungan terhadap solusi dua negara ini dengan memprioritaskan tujuan Israel (The Australian, 2017). Bukan hanya pada hal itu, dengan diadakannya perundingan mengenai perdamaian konflik Palestina dan Israel dalam kerangka solusi dua negara dari tahun 1948, 1967, 1994, sampai pada tahun 2014 ini telah menunjukkan keseriusan seluruh pihak dalam menciptakan perdamaian untuk konflik Palestina dan Israel ini (Ashed, 2015).

Kemudian, solusi dua negara juga dilihat dari aspek teritorial ini sangatlah menguntungkan bagi kedua belah pihak. Solusi dua negara dalam aspek teritorial ini memberikan alternative yang bila diwujudkan secara nyata dapat memberikan keuntungan. Solusi dua negara ini menawarkan penukaran wilayah tepi barat Palestina ke Israel sebesar 4% yang menghubungkan Tepi barat dengan jalur Gaza (Arieli, 2014). Kesepakatan teritorial yang mendasar mengenai Israel dan Palestina memang belum menemui titik terang, namun setidaknya penduduk dari kedua belah pihak telah memberikan dukungan demi peluang dan keuntungan dari kerangka solusi dua negara (The Australian 2017, Ashed 2015). Jika dilihat dari hal tersebut, solusi dua negara ini menjadi sebuah solusi yang cukup alternative untuk menyelesaikan konflik Palestina dan Israel agar dapat mereda dan juga membuat hak asasi manusia yang dimiliki oleh tiap warga negara Palestina dan Israel terlindungi.

Dalam mengatasi konflik antara Palestina dan Israel ini tidak terlepas dari peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian muncul The Universal Declarations of Human Rights atau tentang hak asasi manusia yang diterima pada tanggal 10 Desember 1948 oleh sidang umum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini diperkuat dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa untuk dapat menciptakan perdamaian dunia dan menjalankan tindakan yang sesuai dan tepat, maka anggota memberikan keleluasaan bagi dewan keamanan guna menciptakan perdamaian dunia dan segala pertanggung jawaban atas nama mereka (Susan, 2012).

Dalam hal ini peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangatlah dibutuhkan guna menciptakan perdamaian diantara kedua belah pihak tersebut agar pelanggaran hak asasi manusia tidak terjadi lagi. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam konflik Palestina dan Israel yang terjadi sampai saat ini pelanggaran hak asasi manusia masih tetap terjadi. Bahkan, korban dalam konflik Palestina dan Israel ini sebagian besar warga sipil, anak-anak, dan para wanita. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih

belum mencapai titik keberhasilan dalam mendamaikan kedua negara tersebut. Pasalnya, konflik antara Palestina dan Israel sampai detik ini masih tetap terjadi. Bahkan, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah banyak mengeluarkan resolusi guna menciptakan perdamaian di antara kedua negara tersebut. Namun, resolusi-resolusi tersebut masih tidak dihiraukan oleh kedua negara tersebut.

Dalam konflik Palestina dan Israel ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa belum dapat memberikan sanksi yang tegas padahal kedua negara tersebut telah jelas melakukan pelanggaran hak asasi manusia (Islamiyah, Trilaksana, 2016). Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa harus lebih tegas dalam mengatasi konflik antara Palestina dan Israel ini, agar gencatan senjata yang memakan banyak korban sipil ini segera mereda dan damai. Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengeluarkan sanksi yang nyata dalam mengatasi konflik antara Palestina dan Israel. Dengan begitu, maka solusi-solusi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diharapkan dapat membantu mengatasi konflik Palestina dan Israel yang masih terjadi sampai saat ini.

Kesimpulan

Konflik Palestina dan Israel yang terjadi sejak dulu masih terus berkelanjutan sampai detik ini. Hal ini sangat memprihatinkan keadaan dunia, dimana perdamaian dunia yang harusnya terwujud masih menjadi pertanyaan pada saat ini. Konflik Palestina dan Israel ini memakan banyak korban jiwa dari kaum wanita, anak-anak, dan kaum lelaki. Gencatan senjata yang dilakukan oleh kedua pihak negara tersebut harus segera ditangani. Negara-negara diberbagai dunia harus ikut andil dalam mengatasi konflik Palestina dan Israel. Negara-negara tersebut dapat menjadi penengah antara Palestina dan Israel. Tidak hanya itu, peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangatlah dibutuhkan dalam menangani konflik tersebut. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus bertindak tegas dalam menghadapi konflik tersebut.

Daftar Pustaka

- Amnesty International. (2009). <http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/impunity-war-crimes-gaza-saouthern-recipe-further-civilian-suffering-20090702>, diakses tanggal 17 Desember 2020.
- Arieli, S. (2014). "La solution à deux États est encore possible." *Politique étrangère*. [daring] https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=PE_143_0079#.

- Ashed, Marc A. (2015). *"Three's Company: An Alternative to Two-States Solutions."* A thesis submitted to Johns Hopkins University in conformity with the requirements for the Master of Arts in Global Security Studies. [daring] <https://jscholarship.library.jhu.edu/bitstream/handle/1774.2/38033/ASHED-THESIS-2015.pdf>.
- Cleveland, William. L. (2004). *A History Of Modern Middle East Third Edition*. Colorado: Westview Press.
- Eran, O. (2002). "Arab-Israel Peacemaking." In *The Continuum Political Encyclopedia of the Middle East*, by Avraham Sela, 121. New York: Continuum.
- Guevarrato, G., Bagus, I., Ana, O., & Arundhati, B. G. (2014). Analisis Hukum Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel Dari Sudut Pandang Hukum Humaniter Internasional. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, I(1), 1–10.
- International Committee of the Red Cross. (2012). http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule47, diakses tanggal 18 Desember 2020.
- Islamiyah, N., & Trilaksana, A. (2016). Aspek Historis Peranan Pbb Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 1967-1955. *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3).
- Malley, Robbert dan Agha, Huseein. (2009). "How Not to Make Peace in the Middle East." *The New York Review of Books*, 15 Januari. [daring] <https://www.nybooks.com/articles/2009/01/15/how-not-to-make-peace-in-the-middle-east/>
- Misri A. Muchsin. (2015). Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(2), 199. <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/32/20>
- Mohd Nor, M. R. (2010). Konflik Israel-Palestin dari Aspek Sejarah Modern dan Langkah Pembebasan dari Cengkaman Zionis. *Journal of Al-Tamaddun*, 5(1), 73–92. <https://doi.org/10.22452/jat.vol5no1.5>
- Moravcsik, A. (2010). *Liberal Theories of International Relations: A Primer*. Princeton University Press.
- Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 90. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1509>
- Nursamsi, D. (2015). Instrumen Dan Institusi Internasional Dalam Penegakan Ham. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2(2), 423–444. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2389>

- Pangaribuan, L. M. P. (2017). Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 19(6), 519.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no6.1180>
- Schweid, E. (2008). "The Rejection of the Diaspora in Zionist thought: Two approaches." *Studies in Zionism*. [daring]
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13531048408575854?journalCode=fjih19>.
- Sumertha, I. G., Ismadi, A., & Wibowo, H. A. (2017). Keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina. *Jurnal Prodi Damai Dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan*, 3(1), 1-28.
- Susan, G. (2012). Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina. *Jurnal Fakultas Hukum*, 32.
- United Nations High Commissioner for Human Rights. (2010). <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/UNHumanRightsCouncilReport-of-the-fact-Finding-Mission-of-the-Gaza-Conflict>, diakses tanggal 20 Desember 2020.
- Zeidan, A. (2018). "Two-state solution." *Britannica: Israeli-Palestinian history*, November 20. [daring] <https://www.britannica.com/topic/two-state-solution>.